

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peranan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam Melakukan Pengawasan Pengadaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Penyelenggaraan program pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan disegala sektor salah satunya sektor pendidikan. Dalam pencapaian peningkatan kinerja pembangunan diperlukan adanya pengawasan oleh pemerintah sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin program pemerintah tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan ditujukan sebelumnya.

Pemerintah daerah merupakan salah satu lembaga pengawas terkait penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengadaan dana Bantuan Operasional Sekolah di kota Yogyakarta. Salah satu tanggungjawab Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam pengadaan dana Bantuan Operasioanl Sekolah di kota

Yogyakarta adalah mengawasi proses pelaksanaan program BOS. Kewenangan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta untuk mengawasi pengadaan dana Bantuan Operasional ini telah diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah pada sub bab pengawasan dan sanksi yang menjelaskan bahwa Tim BOS Provinsi mempunyai fungsi pengawasan melekat dalam pengadaan program BOS. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam program BOS lebih ditujukan kepada sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran dana BOS. Pelaksanaan pengawasan dalam proses pelaksanaan program BOS diperlukan untuk menantisipasi penyalahgunaan penggunaan dana BOS untuk hal-hal diluar komponen pembiayaan dan perencanaan kebutuhan sekolah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Petunjuk Teknis pelaksanaan dana BOS. Selain itu pengawasan juga dilakukan untuk membimbing pihak sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran supaya tidak melakukan kesalahan dalam proses pelaksanaan program BOS baik secara penggunaan dana ataupun dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban.¹

Menurut Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa ada pelimpahan wewenang untuk pelaksanaan dana BOS pada jenjang pendidikan

¹ Rahayu, A., & Setianingsih, E. L. 2017. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol. 6. No. 2.

menengah SMA dan SMK dilakukan oleh tim BOS provinsi, sedangkan pelaksanaan dana BOS pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP dilakukan oleh tim BOS kabupaten/kota. Akan tetapi dalam melakukan pengawasan tim BOS provinsi tetap melakukan pengawasan pada semua jenjang pendidikan. Hal ini merupakan salah satu tanggungjawab tim BOS provinsi yaitu Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap pengadaan program BOS di kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ima Sulistiowati, S. Pd., selaku staff bagian data dan informasi Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta menjelaskan bahwa pengawasan pengadaan program BOS di Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahapan pengawasan sebelum pelaksanaan dengan mengadakan sosialisasi, tahapan ketika pelaksanaan program dengan monitoring, dan penanganan terhadap laporan masyarakat terkait pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah. Pengawasan ini ditujukan kepada penyelenggara dana BOS khususnya sekolah baik swasta maupun negeri yang ruang lingkungannya mencakupi wilayah D.I.Yogyakarta.

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan pembelajaran terhadap individu maupun organisasi yang dilakukan untuk mewujudkan dan mengintegrasikan tujuan dari suatu kegiatan. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan sebagai salah satu wujud pelaksanaan pengawasan pemerintahan yang dilakukan sebelum

pelaksanaan suatu program pemerintahan dan ditujukan untuk pihak-pihak terkait dalam program tersebut untuk memberikan pemahaman tentang petunjuk maupun aturan dalam menjalankan suatu program pemerintah.

Sosialisasi program Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta ini diadakan dalam rangka melatih dan membimbing pihak sekolah dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah agar sesuai dengan peraturan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Sosialisasi ini ditujukan untuk kepala sekolah dan bendahara sekolah dimana dalam pelaksanaan sosialisasi kepala sekolah dan bendahara sekolah dilakukan diwaktu yang berbeda.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ima Sulistiowati, S. Pd., selaku staff bagian data dan informasi Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta menjelaskan bahwa pemisahan jadwal sosialisasi antara kepala sekolah dan bendahara sekolah dibedakan karena untuk lebih memfokuskan pelatihan kepada kepala sekolah sebagai penanggungjawab kuasa pengguna anggaran dana BOS dan bendahara sekolah sebagai salah pembantu sekolah dalam menyusun laporan terkait penggunaan dana BOS.

Sosialisasi yang dilakukan dengan mengundang seluruh kepala sekolah lebih memfokuskan dalam pemahaman tentang petunjuk teknis pengadaan program Bantuan Operasional Sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Munjid Nur Alamsyah, MM., selaku kepala sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta

menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta kepada kepala sekolah ini lebih merujuk penjelasan terkait perencanaan penggunaan dana, tata cara penggunaan dana, perpajakan penggunaan dana, dan tata cara pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang akan digunakan oleh sekolah, sedangkan Sosialisasi yang ditujukan untuk bendahara sekolah lebih merujuk kepada pelatihan dalam menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Sosialisasi dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun 1 kali. Adapun jadwal sosialisasi yang ditujukan kepada kepala sekolah pada tahun 2018 dapat dilihat digambar di bawah ini.

Tabel 4.1

Jadwal Sosialisasi BOS Kepala Sekolah D.I.Yogyakarta Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan Dasar					Pelaksanaan
		SD	UPT	Dinas	FIX SD	Kursi	
1	Sleman	506	17	7	580	580	28 Februari 2018
2	Bantul	361	17	7	385	440	26 Februari 2018
3	Gunungkidul	473	18	7	498	550	21 Februari 2018
4	Kulonprogo	334	12	4	350	410	27 Februari 2018
5	Yogyakarta	165	4	6	175		1 Maret 2018
Jumlah		1.839	68	31	1.938	1.980	

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan Dasar
----	----------------	------------------

		SMPN	SMPS	Dinas	FIX SMP	Kursi	Pelaksanaan
1	Sleman	54	57	4	115		2 Maret 2018
2	Bantul	47	40	4	91		
3	Gunungkidul	61	50	4	115		
4	Kulonprogo	36	28	4	68		
5	Yogyakarta	16	41	4	61		
Jumlah		214	216	20	450		

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan Menengah Negeri					Kursi	Pelaksanaan
		SMAN	SMKN	Dinas	FIX SMAN/SMKN			
1	Sleman	17	8	-	25		4 Maret 2018	
2	Bantul	19	13	-	33			
3	Gunungkidul	11	13	-	25			
4	Kulonprogo	11	8	-	19			
5	Yogyakarta	11	7	-	20			
Jumlah		69	49		118			

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan Menengah Swasta					Kursi	Pelaksanaan
		SMAS	MAS	SMKS	FIX SMKS			
1	Sleman	29	13	49	91		5 Maret 2018	
2	Bantul	15	10	36	61			
3	Gunungkidul	11	8	33	52			
4	Kulonprogo	6	1	28	35			
5	Yogyakarta	32	4	23	59			
Jumlah		93	36	169	298			

Sumber : Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ima Sulistiowati, S. Pd., selaku staff bagian data dan informasi Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta menjelaskan untuk

sosialisasi bendahara, Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta hanya mengadakan sosialisasi yang ditujukan untuk bendahara sekolah pada jenjang SMA dan SMK. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang kepada Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta untuk mengurus pelaksanaan program BOS pada jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK. Pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS pada jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK ditinjau langsung oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta sedangkan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP ditinjau langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu dalam melakukan sosialisasi yang ditujukan untuk bendahara sekolah sebagai penyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS, pelaksanaan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta hanya ditujukan untuk bendahara sekolah pada jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK.

Bentuk sosialisasi yang ditujukan untuk bendahara sekolah adalah pelatihan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS baik laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS maupun laporan yang dilaporkan secara *online*. Berikut jadwal sosialisasi Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta yang ditujukan untuk bendahara sekolah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 4.2

**Jadwal Sosialisasi BOS Bendahara Sekolah D.I.Yogyakarta Tahun
2018**

No	Pendidikan Menengah Negeri			Tanggal
	SMAN	SMKN	Jumlah	
1	69	49	118	8 Mei 2018
	Pendidikan Menengah Swasta			
	SMAS	SMKS+MAS	Jumlah	
2	93	205	298	9 Mei 2018

Sumber : Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta

2. Monitoring

Monitoring merupakan salah satu kegiatan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam mengawasi pengadaan program BOS yang dilakukan dengan melakukan pengawasan secara langsung kepada sekolah terkait penggunaan dana BOS. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam mengawasi pengadaan program BOS yang dilakukan pada saat pelaksanaan penggunaan dana BOS oleh sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ima Sulistiowati, S. Pd., selaku staff bagian data dan informasi Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta menjelaskan walaupun adanya pelimpahan wewenang kepada Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta untuk mengurus pelaksanaan program BOS pada jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK akan tetapi monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan terhadap seluruh jenjang

pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Pada jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dan untuk monitoring jenjang pendidikan dasar SD dan SMP dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta karena pada jenjang tersebut Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program BOS di Kota Yogyakarta.

Monitoring terhadap penggunaan dana BOS oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melakukan monitoring inspeksi langsung ke sekolah dan monitoring laporan *online*.

a) Monitoring Inspeksi

Monitoring inspeksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun 1 kali dan dilakukan secara *sampling* dimana monitoring yang dilakukan hanya mengambil beberapa sekolah sebagai sampel pengguna dana BOS. Kegiatan ini dilakukan dengan cara Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta mendatangi langsung ke sekolah untuk melihat realisasi penggunaan dana BOS yang digunakan oleh sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ima Sulistiowati, S. Pd., selaku staff bagian data dan informasi Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta

menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta ketika melakukan monitoring inspeksi ke sekolah adalah mengawasi secara langsung penggunaan dana BOS yang di kelola oleh sekolah dengan cara melihat realisasi penggunaan dana BOS yang akan dicocokkan dengan perencanaan penggunaan dana BOS yang telah dibuat sebelumnya oleh sekolah dan laporan yang telah disusun oleh bendahara sekolah.

Monitoring inspeksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan terhadap seluruh jenjang pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah akan tetapi untuk jenjang pendidikan dasar inspeksi juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan program BOS pada jenjang pendidikan dasar yang diatur didalam Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Rochmat, M.Pd., selaku Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa inspeksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta sedikit berbeda. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh sekolah pada

jenjang pendidikan dasar yang berada di kota Yogyakarta dan dilakukan dalam jangka waktu setiap dana triwulan akan diturunkan.

Monitoring inspeksi oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan pada sekolah baik negeri maupun swasta dengan cara pengawasan yang sama. Berikut jadwal pelaksanaan monitoring inspeksi Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta pada tahun 2018.

Tabel 4.3

Pelaksanaan Monitoring Inspeksi Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta

Di Kota Yogyakarta Tahun 2018

No	Nama	Instansi	Tujuan	Tanggal Pelaksanaan
1	Triana Purnamawati	Bidang Dikmenti	SMA BOPKRI 1 Yk	12 s.d. 15 November 2018
			SMKN 6 Yk	
2	Janiari	Bidang Dikmenti	SMA Stella Duce 2 Yk	
3	Fery Enita	Bidang Dikmenti	SMKN 2 Yk	
4	Suryadi Budi Santoso	Bidang Keuangan	SMKN 6 Yk	
5	Suwandi	Bidang Keuangan	SMAN 11 Yk	
7	Bimi Sakti Mulyawati	Sekretariat	SMAN 1 Yk	
8	Cahyo H	Bidang Data dan Informasi	SMA Muh 1 Yk	

Sumber : Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta

Pengawasan monitoring oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan dengan cara yang sama baik monitoring terhadap sekolah swasta

maupun sekolah negeri. Perbedaan dalam pengadaan program BOS untuk sekolah swasta dan negeri hanya terletak pada sifat pemberian dana BOS dimana untuk sekolah swasta sifat pemberian dana BOS adalah hibah sedangkan untuk sekolah negeri merupakan pemberian dari anggaran murni APBN dan APBD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Ismu Husnan Purwono, S.H. M.M., selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta menjelaskan pengawasan monitoring inspeksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta yang dilakukan terhadap SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dilakukan dengan mendatangi langsung sekolah dan melihat secara langsung hasil dari penggunaan dana BOS baik dalam bentuk benda seperti buku, alat tulis kantor, pemeliharaan sarana sekolah maupun biaya yang dikeluarkan sebagai penunjang pendidikan di sekolah seperti biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan yang selanjutnya akan ditinjau kembali kesesuaian hasil pengeluaran dana BOS dengan rencana penggunaan dana BOS yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini dilakukan supaya dalam penggunaan dana BOS oleh sekolah tidak bertentangan dengan peraturan terkait petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah.

b) *Monitoring Online*

Monitoring *online* yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan setiap triwulan (3 bulan) disaat pihak sekolah mengirimkan

laporan penggunaan dana BOS triwulan ke web <https://bos.kemdikbud.go.id>. Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan monitoring *online* berfokuskan pada monitoring untuk jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK. Hal ini dikarenakan adanya pelimpahan kewenangan kepada dinas pendidikan provinsi untuk mengatur pelaksanaan BOS pada jenjang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwandi S.Pd. selaku staff bagian keuangan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta menjelaskan laporan *online* yang diawasi langsung oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta adalah laporan yang disusun oleh sekolah pada jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK karena merupakan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Provinsi. Sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar SD dan SMP monitoring *online* dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dikarenakan laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan BOS pada jenjang pendidikan dasar diharuskan untuk disampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota tidak hanya disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi. Hal ini diatur dalam tugas dan kewenangan Tim BOS Kabupaten/Kota pada Peraturan Kementiran Pendidikan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Dana Bantuan Operasioan Sekolah.

Kegiatan monitoring *online* oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan dengan cara meninjau kesesuaian antara laporan *online* yang telah

di kirimkan oleh sekolah ke web <https://bos.kemdikbud.go.id>. dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BOS yang telah dikirimkan oleh sekolah ke Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta. Apabila terjadi kesalahan sekolah dalam melakukan penyusunan laporan *online*, maka Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta wajib memberitahukan kepada pihak sekolah untuk memperbaiki kembali kesalahan dalam penyusunan laporan *online*. Tujuan dari monitoring *online* ini adalah mengawasi pelaporan yang di susun oleh sekolah supaya tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data *online* pertanggungjawaban rekapitulasi penggunaan dana BOS. Hal ini dikarenakan dari laporan *online* ataupun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BOS dari seluruh sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran BOS akan disusun kembali oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta sebagai laporan rekapitulasi penggunaan BOS yang akan disampaikan kepada Tim BOS Pusat. Bentuk laporan rekapitulasi Penggunaan BOS dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tabel 4.4

Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS

Alamat :

Kab/Kota :

Provinsi :

No	Program/Kegiatan	Penggunaan Dana BOS						Jumlah
		Pengembangan Perpustakaan	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	...dst	...dst	Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran	
1.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan							
1.2	Pengembangan Standar Isi							
1.3	Pengembangan Standar Proses							
1.4	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidikan							
1.5	Pengembangan Sarana dan Prasaran Sekolah							

1.6	Pengembangan Standar Pengelolaan							
1.7	Pengembangan Standar Pembiayaan							
1.8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian							
Total								

Saldo Periode sebelumnya :

Total dana BOS perioden ini :

Saldo BOS periode ini :

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan

Operasional Sekolah

3. Penanganan laporan Masyarakat

Salah satu bentuk Pengawasan pasif yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta terhadap pelaksanaan program BOS di Kota Yogyakarta adalah melakukan penangan atas laporan informasi dari masyarakat. Dalam melakukan penanganan atas laporan informasi dari masyarakat, Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta membentuk unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) yang ditujukan untuk mengatur alur informasi atas pengaduan masyarakat serta memastikan transparansi atas setiap progres penanganan setiap pengaduan yang masuk. Ada beberapa bentuk laporan informasi dari masyarakat terkait pelaksanaan dana BOS yaitu pertanyaan, saran, kritik, dan pengaduan masalah dalam pelaksanaan pengadaan BOS.


Laporan informasi masyarakat terkait pengaduan masalah dalam pelaksanaan pengadaan BOS dapat disampaikan oleh seluruh masyarakat baik secara individu seperti siswa, orang tua atau wali siswa, guru atau tenaga kependidikan, ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat. Dalam laporan pengaduan masalah pelaksanaan pengadaan BOS oleh masyarakat baik dalam bentuk penyimpangan ataupun pelanggaran dapat ditindak lanjut apabila laporan tersebut setidaknya memuat :

- a) Materi pengaduan secara jelas
- b) Lokasi terjadinya masalah
- c) Pelaku yang diduga melakukan penyimpangan

Laporan Informasi pengaduan permasalahan terkait pelaksanaan program BOS di kota Yogyakarta dapat disampaikan secara langsung kepada dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota ,provinsi, dan pusat atau dapat disampaikan secara *online* ke web <https://bos.kemdikbud.go.id>. Berikut alur informasi pengaduan terkait program BOS.

Gambar 4.1

Bagan Alur Pengaduan Masyarakat



Keterangan : 1.Pengaduan Masyarakat 2.Tindak Lanjut
 3.Laporan
 4.Info Perkembangan 5.Akses Publik

Sumber : Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta

Dari gambar tersebut dapat diketahui laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung melalui dinas pendidikan baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota akan langsung ditindak lanjut apabila laporan tersebut telah diverifikasi kelengkapan data oleh unit P3M tiap tingkatan. Sedangkan laporan pengaduan masyarakat secara *online* yang dikirimkan ke web <https://bos.kemdikbud.go.id>. akan di klasifikasikan dulu oleh bagian Pusat Informasi dan Humas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Klasifikasi dilakukan untuk melihat kewenangan dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tersebut. Seluruh hasil dari tindak lanjut atas pengaduan masyarakat akan di laporkan kembali kepada Pusat Informasi dan Humas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk di informasikan kembali kepada masyarakat atas tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas pendidikan yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ima Sulistiowati, S. Pd., selaku staff bagian data dan informasi Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta menjelaskan pada tahun 2018 tidak ada laporan yang masuk ke Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta mengenai pengaduan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah. Pengaduan oleh masyarakat banyak terjadi pada tahun awal program BOS pertama kali diselenggarakan. Namun banyak dari aduan dari masyarakat yang tidak ditindaklanjuti karena banyak laporan pengaduan dari masyarakat yang dalam laporan tersebut tidak memuat penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan program

BOS. Masih banyak masyarakat yang mengira dana BOS merupakan dana personalia yang ditujukan untuk siswa secara langsung. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah karena akibat terlalu umum pembahasan terkait pelaksanaan program BOS dalam peraturan terkait petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah pada tahun tersebut.

Dalam melakukan penanganan pelaporan dari masyarakat ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta. Adapun tahapan tindak lanjut yang dilakukan adalah :

a) Registrasi

Tahapan dimana unit P3M Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta melakukan klasifikasi terhadap laporan informasi masyarakat yang masuk. Laporan yang berupa pertanyaan, saran, atau kritik akan diberikan tanggapan langsung sedangkan untuk pengaduan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan BOS akan ditindaklanjuti apabila laporan telah diverifikasi oleh unit P3M.

b) Klarifikasi dan Investigasi

Tahapan dimana Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta melakukan investigasi dan klarifikasi langsung terhadap permasalahan yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih serta bukti-bukti yang mendukung terkait pengaduan permasalahan yang dilaporkan.

c) Tindak Penanganan

Tindakan ini dilakukan apabila dari hasil investigasi terbukti terjadi penyimpangan dalam pengadaan BOS. Pada tahapan ini Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dapat memberikan sanksi terhadap pelaku atau instansi yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Sanksi yang diberikan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran antara lain menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dapat berupa :

- 1) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pemberhentian, penurunan jabatan, atau mutasi kerja
- 2) Penerapan tuntutan perbendaharaan dang anti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah
- 3) Penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan Bantuan Operasional Sekolah
- 4) Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Sekolah baik laporan secara *online* maupun laporan yang harus dikirimkan secara langsung kepada dinas pendidikan, tim BOS

Provinsi/Kabupaten/Kota dapat meminta secara tertulis kepada bank untuk menunda pengambilan BOS dari rekening sekolah

- 5) Penerapan pemblokiran dan dan penghentian sementara terhadap seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan
- 6) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk transparansi pelaporan informasi masyarakat, setiap aduan maupun tindak lanjut atas permasalahan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah akan di informasikan melalui web <https://bos.kemdikbud.go.id>.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta Dalam Melakukan Pengawasan Pengadaan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Yogyakarta

Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta terhadap penyelenggaraan program BOS di kota Yogyakarta ternyata mempunyai beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan dalam melakukan pengawasan tersebut terjadi karena faktor *internal* dan faktor *eksternal*.

1. Faktor *Internal*

Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta terhadap penyelenggaraan program BOS di kota Yogyakarta justru mengalami hambatan karena adanya beberapa permasalahan *internal* baik secara organisasi maupun pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwandi S.Pd. selaku staff bagian keuangan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta menjelaskan hambatan pengawasan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta yang berasal dari *internal* terjadi karena beberapa faktor mulai dari waktu, Sumber Daya Manusia, dan anggaran perjalanan dinas

a) Waktu

Ruang lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta bukan hanya ditujukan untuk wilayah kota Yogyakarta saja. Seluruh sekolah yang masuk dalam wilayah D.I.Yogyakarta (Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta) merupakan cakupan kewenangan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah. Luasnya ruang lingkup kewenangan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta mengakibatkan banyak sekolah baik negeri maupun swasta yang harus diawasi. Akibat dari banyaknya sekolah yang harus diawasi tersebut membutuhkan waktu yang banyak dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah di setiap daerah, sedangkan masih banyak tugas dari Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta selain melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan program BOS. Hal ini menyebabkan pengawasan monitoring inspeksi oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 tahun.

b) Sumber Daya Manusia

Dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dibagi menjadi beberapa sub bagian dan hanya beberapa bagian yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan. Hal ini menyebabkan semakin sedikitnya sumber daya manusia dari Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan program BOS. Semakin sedikitnya sumber daya manusia dengan cakupan ruang lingkup dari Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta yang cukup luas menjadikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program BOS di kota Yogyakarta menjadi kurang maksimal.

c) Anggaran

Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan program BOS tentunya diperlukan dana untuk melakukan hal tersebut. Dana yang diberikan untuk melakukan pengawasan tersebut berasal dari anggaran yang di berikan oleh pemerintah bersumber pada APBN dan APBD. Anggaran yang diberikan dalam melakukan pengawasana penyelenggaraan program BOS digunakan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta untuk perjalanan dinas yang dilakukan sebagai kegiatan

monitoring inspeksi ke sekolah. Akibat dari sedikitnya anggaran yang diberikan kepada Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan program BOS menjadikan pengawasan monitoring dilakukan dengan secara *sampling*. Terlebih lagi untuk perjalanan dinas yang tidak lebih dari 10 Km, tidak diberikan anggaran oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan monitoring inspeksi di kota Yogyakarta karena letak sekolah yang berada di kota Yogyakarta jangkauannya tidak lebih dari 10 Km.

2. Faktor *Eksternal*

Salah satu hambatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta berasal dari faktor *eksternal*. Hambatan ini berasal dari masyarakat ataupun sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

a) Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ima Sulistiowati, S. Pd., selaku staff bagian data dan informasi Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta menjelaskan bahwa masyarakat sebagai tujuan atas penyelenggaraan program BOS sering kali tidak mengetahui tentang aturan petunjuk teknis terkait penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah. Hal ini menyebabkan banyaknya laporan terkait pengaduan masyarakat tidak di

tindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta. Tindaklanjut oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan apabila laporan pengaduan masyarakat telah diverifikasi unit P3M tingkat provinsi dengan kelengkapan data yang dilampirkan dalam laporan pengaduan. Apabila laporan tidak dijelaskan secara jelas ataupun terbukti secara aturan tidak bertentangan maka laporan pengaduan dari masyarakat tidak diverifikasi oleh unit P3M.

b) Sekolah

Hambatan *eksternal* dalam pengawasan dari penyelenggaraan program BOS tidak hanya berasal dari masyarakat sebagai tujuan atas program Bantuan Operasional Sekolah, akan tetapi juga berasal dari sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwandi S.Pd. selaku staff bagian keuangan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta menjelaskan hambatan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan program BOS dari sekolah adalah pihak sekolah sering kali terlambat dalam melaporkan rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah baik laporan yang bersifat *online* maupun laporan rekapitulasi yang harus dikirimkan langsung kepada Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta. Selain keterlambatan dalam melaporkan rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, masih juga sering terjadi kesalahan dalam pemasukan data rekapitulasi oleh sekolah. Hal ini disebabkan sumber daya manusia yang digunakan oleh sekolah dalam melakukan penyusunan laporan

rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah adalah guru atau tenaga kependidikan. Penyebab banyak terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan rekapitulasi karena sumber daya manusia yang menyusun laporan tersebut tidak begitu memahami secara detail dan belum tentu menguasai terkait tata cara penyusunan laporan atau perpajakan dalam rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang digunakan oleh sekolah terkait. Akibat dari terjadinya keterlambatan pelaporan dan banyaknya kesalahan dalam laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS menyebabkan pembuatan laporan rekapitulasi yang dibuat oleh tim BOS provinsi yang akan dikirimkan kepada tim BOS pusat mengalami keterlambatan.

